



BUPATI BANGKALAN

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR **33** TAHUN 2012

TENTANG

SEWA RUMAH DINAS PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : a. Bahwa Rumah Dinas merupakan asset yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah, sehingga pemanfaatan atas asset tersebut merupakan Pemakaian Kekayaan Daerah sehingga dikenakan Retribusi Jasa Usaha;

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha yang di dalamnya mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka perlu menetapkan Sewa Rumah Dinas Pemerintah Daerah dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1855);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 2/C).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEWA RUMAH DINAS PEMERINTAH DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan;
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk menangani pemberian izin sewa rumah dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bangkalan;
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Rumah Dinas adalah bangunan rumah termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan didalamnya yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah.

BAB II
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang menempati rumah dinas harus mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Negeri Sipil harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas yang membidangi.

Pasal 3

Pemohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bukti diri pemohon izin:
 1. Nama pemohon;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Pangkat/Golongan Ruang;
 4. Jabatan (struktural/fungsional).
- b. Luas Bangunan;
- c. Lokasi.

Pasal 4

- (1) Dinas yang membidangi melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Bupati mempertimbangkan permohonan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atas perintah Bupati, pejabat yang ditunjuk menerbitkan Izin Sewa Rumah Dinas.

Pasal 5

- (1) Pemegang Izin wajib membayar sewa serta memenuhi kewajiban lainnya yang dicantumkan dalam Surat Izin Sewa Rumah Dinas.
- (2) Pemegang Izin dilarang menyewakan kembali rumah dinas yang ditematinya.

BAB III
MASA BERLAKUNYA IZIN
Pasal 6

- (1) Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berlaku sampai berakhirnya masa jabatan pemegang izin;
- (2) Apabila Izin berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemegang Izin yang bersangkutan harus menyerahkan kembali rumah dinas kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan baik tanpa kompensasi atau ganti rugi dalam bentuk apapun.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian sewa rumah dinas ini dilakukan secara terpadu yang melibatkan Unit Kerja Pengeloaan rumah dinas dan Instansi terkait.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sewa Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Tahun 2004 Nomor 5/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 18 JUN 2012



Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 18 JUN 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2012
NOMOR 4/e .